

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK
MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Fressy Kasumah
30301700148

Dosen Pembimbing : Dr. Lathifah Hanim,SH,MHum.MKn

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN KEPAILITAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat)

Skripsi
Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Fressy Kasumah
30301700148

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN KEPAILITAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat)



Dr. Lathifah Hanim,SH,MHum.MKn

NIDN : 0621027401

Tanggal,

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN KEPAILITAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Fressy Kasumah

30301700148

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 20 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Aryani Witasari, S.H. M.Hum

NIDN :0615106602

Anggota,

Denny Suwondo, S.H. M.H

NIDN :0617106301

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum. M.Kn

NIDN : 0621027401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum

NIDN :0605036205

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Selagi masih dianugerahkan hidup, Masih ada ribuan kesempatan yang bisa diraih” -Penulis-

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Maka jangan mudah menyerah” -Joko Widodo-

Persembahan :

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah S.W.T, karya skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang senantiasa mendukung hingga penulis mampu berada di titik ini :

“Terimakasih untuk Ibuku (Karsih) tercinta yang dikirim Tuhan di dunia ini sebagai malaikat pengasuh, yang penuh kasih sayang tak terhingga dan memiliki maaf seluas samudera. Ibuku adalah wanita yang paling sempurna di hidupku, idolaku, suporter di garis terdepan untuk segala impian-impianku, semangat hidupku dan segalanya bagiku setelah Allah S.W.T.”

“Terimakasih juga buat bapakku (Sarno) untuk kasih sayangnya serta mendukung dalam tiap langkahku.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah “KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran, dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun disadari karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling penulis yang mendukung dan membantu.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E.Akt., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr.Hj.Aryani Witasari, SH.Mhum, Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr.Maryanto, SH,M.H, Dosen wali.
5. Dr. Lathifah Hanim,SH,MHum,MKn, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan berbagai pengalaman kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah di UNISSULA Semarang
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha S1 Hukum yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Pengadilan Negeri Niaga Semarang, yang telah memberikan data pada penulisan skripsi ini.
9. Ayah (Sarno), Ibu (Karsih) yang tak henti untuk mendo'akan.
10. Teman seangkatan Fakultas Hukum 2017 dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Harapan penulis skripsi ini semoga dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA), Semarang serta para pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Agustus 2021

Penulis




Fressy Kasumah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
ABSTRAK	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Sumber Data Penelitian	18
4. Alat Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Metode Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengaturan Norma Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia.....	24
1. Pengaturan Prinsip <i>Paritas Creditorium</i> , Prinsip <i>Paripassu Prorata</i> , dan Prinsip <i>Structured Prorata</i> , dalam UUK	24
2. Pengaturan Prinsip <i>Debt Pooling</i> dalam UUK	27
3. Akibat Hukum Kepailitan	41
B. Tinjauan Tentang Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara	50

1. Tinjauan dari sisi <i>juridis normative</i>	50
2. Kewenangan dan Visi Misi Kejaksaan Republik Indonesia.	56
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepailitan.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.....	70
B. Mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.....	77
C. Hambatan-hambatan dan Solusi terhadap Mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.....	96
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109



ABSTRAK

Kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa demi kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan, mekanisme dan hambatan beserta solusi terhadap Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat.

Studi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian dokumen dan lapangan, sementara itu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum dilanjutkan dengan mengolah data-data lalu menyusunnya secara sistematis.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu Jaksa Pengacara Negara (JPN) berwenang mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum. Sementara itu dalam mekanismena mengajukan permohonan pailit JPN harus mengantongi surat kuasa khusus dari Kepala Kejaksaan guna mengajukan permohonan. Hambatan paling mendasar yang ditemui dalam efektif nya peran atau wewenang Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan ini, yaitu antara lain adalah: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang juga bertugas dan berwenang dalam hal menangani perkara Kepailitan demi kepentingan umum serta pemahaman dan pengetahuan yang terbatas tentang Kepailitan pada sumber daya manusia Kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya angka perkara Kepailitan yang masuk dari pada angka perkara-perkara mengenai kepailitan, pada setiap unit Kejaksaan di Indonesia. Maka para Jaksa diharapkan untuk lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Kejaksaan agar lebih memahami serta menerapkan tugas dan fungsinya bagi di dalam masyarakat .

Kata kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Kepailitan

ABSTRACT

The special attorney of the public prosecutor's office can act in court or out of court for and on behalf of the state or government. In Article 2 paragraph (2) of Law Number 37 of 2004 in conjunction with Government Regulation Number 17 of 2000 it is regulated that the Prosecutor's Office as one of the parties that can file for bankruptcy, with the requirement that no other party submits a similar application in the public interest. . This study aims to identify and analyze the authorities, mechanisms and barriers as well as solutions to the State Attorney (JPN) in filing a bankruptcy petition against case No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Central Jakarta. This study uses a normative juridical approach.

The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through document and field research, meanwhile secondary data consisted of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by taking an inventory of legal materials followed by processing the data and then compiling them systematically.

The results obtained from this study are that the State Attorney General (JPN) has the authority to file an application for bankruptcy in the public interest. Meanwhile, in the mechanism for filing an application for bankruptcy, the JPN must have a special power of attorney from the Head of the Prosecutor's Office to file an application. The most basic obstacles encountered in the effectiveness of the role or authority of the Prosecutor's Office as an applicant in this bankruptcy case, among others are: Lack of public knowledge about the Prosecutor's Office as a State Attorney who is also tasked and authorized in dealing with Bankruptcy cases in the public interest as well as understanding and knowledge which is limited to Bankruptcy on human resources of the Prosecutor's Office. This is due to the less number of incoming bankruptcy cases than the number of bankruptcy cases, in each unit of the Prosecutor's Office in Indonesia. So the Prosecutors are expected to further optimize the Human Resources of the Prosecutor's Office in order to better understand and implement their duties and functions within the community.

Keywords: Authority, Attorney, Bankruptcy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit diartikan sebagai keadaan dimana debitor tak lagi mampu untuk membayar utang-utang terhadap kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena adanya kesulitan dalam keuangan. Sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pailit. Adanya kepailitan menjadi suatu jalan keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor.

Peraturan Kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan diantaranya yaitu, debitor, kreditor, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Menteri Keuangan, dan yang terakhir Kejaksaan.¹ Adanya kewenangan Kejaksaan yang dapat mengajukan pailit diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Dijelaskan dalam pasal 1 yaitu: *“Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum”*. Namun kewenangan tersebut juga dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) PP No.17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.² Kejaksaan dapat mengajukan permohonan tanpa melalui jasa Advokat, karena dalam hal ini Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan. Maka dengan begitu Pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara (Surat Kuasa Khusus) dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Dalam dekade sejarah perjalanan kasus Kepailitan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan di Indonesia ini, baru

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 119

² Indonesia, PP No.17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1,2.

tercatat 2 (dua) kasus, yaitu Perkara Nomor. 02/Pailit/2005/PN. Niaga Medan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara terhadap PT. Aneka Surya Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN dan Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Jawa Barat terhadap PT. Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur.

Terkait Perkara Kepailitan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan di Pengadilan Negeri Semarang Pihak Niaga mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini belum pernah menangani adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan demi kepentingan Umum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat?

2. Bagaimana mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat?
3. Apa hambatan-hambatan dan solusi terhadap mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam tindak permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam tindak permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat, yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi terhadap mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penulisan ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk memperluas wawasan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Perdata.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait pengajuan permohonan kepailitan.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi khalayak atas pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dapat berperan dalam menangani perkara Kepailitan.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi, dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³

3. Kepailitan

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pemilihan metode normatif, sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki, karena bawa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu pemilihan metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berkaitan dengan

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2.

⁴ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.1.

prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu bersifat eksplanatoris, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai gejala dan atau fenomena yang timbul terutama dalam permasalahan yang erat hubungannya oleh jaksa terhadap masalah kepailitan.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder meliputi 3 bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.

⁶ *Ibid.*

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c) PP No.17 Tahun 2000, Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.
- d) Undang-undang Kepailitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- a) Buku-buku ilmiah terkait.
- b) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁸ Bahan hukum tersier tersebut diantaranya adalah media internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penulisan ini terdiri dari alat pengumpul data biasa dan alat pengumpul data digital. Alat pengumpul data biasa adalah

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

alat pengumpul data yang menggunakan cara umum untuk mengumpulkan data. Cara umum dalam pengumpulan data penulisan ini berupa survei, observasi, dan sebagainya. Cara pengumpulan ini digunakan untuk pengumpulan data yang bersumber dari manusia.⁹

Sedangkan alat pengumpulan data digital yaitu alat pengumpul data yang menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan data dan menyimpan data dalam bentuk digital. Diantaranya adalah menggunakan gadget, laptop, komputer.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum, yaitu dengan cara pengumpulan data-data primer maupun sekunder. Menurut Morris L.Cohen sumber hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai macam bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari ilmu hukum¹¹

Inventarisasi bahan hukum ini dimulai dengan identifikasi bahan hukum, dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum dan diteruskan dengan pemilahan bahan hukum secara sistematis adan logis. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan nasional. Disamping itu pula

⁹ Loggerindo.com, *Pengertian Alat Pengumpul Digital Beserta Contohnya*, Diakses dari <https://loggerindo.com/pengertian-alat-pengumpul-data-digital-beserta-contohnya-121>, pada 12 Agustus 2021, pukul 06.00.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Morris L.Choen dan Kent C.Olson, *Legal Research in A Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1992, hal 1-3.

dikumpulkan data perkara pengadilan niaga yang ada keterkaitannya dengan permasalahan kepailitan yang melibatkan pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pemohonnya.

Terkait perkara kasus kepailitan yang dilakukan Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan dalam dekade sejarah baru ada 2 kasus yang tercatat yaitu:

- a. Perkara Nomor. 02/Pailit/2005/PN. Niaga Medan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara terhadap PT. Aneka Surya.
- b. Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Jawa Barat terhadap PT. Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur.

Dalam hal ini, penulis menjadikan Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat. Sebagai obyek kajian. Setelah inventarisasi selanjutnya mengolah data-data lalu menyusunnya dengan sistematis sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah

diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditarik pembahasan yang menggunakan teori-teori hukum dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi adalah tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa tingkat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan (Studi Kasus Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum bab yang berisi tentang Pengaturan Norma Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia, Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara, Kajian Menurut Perspektif Islam terhadap Kepailitan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi menguraikan tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara

No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat, mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepaititan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat, serta hambatan-hambatan dan solusi terhadap mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepaititan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kumpulan dari semua yang telah terurai dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Norma Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia

1. Pengaturan Prinsip Paritas Creditorium, Prinsip Paripassu Prorata, dan Prinsip Structured Prorata, dalam UUK

Penormaan prinsip paritas creditorium dalam Undang-Undang Kepailitan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 21 UUK. Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹²

Pasal 2 ayat (1) UUK menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹³ Sedangkan Pasal 21 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹⁴

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Pasal 21.

Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan secara tersirat. Yaitu untuk melakukan proses likuidasi yang lebih cepat terdapat harta kekayaan debitor yang akan dinyatakan pailit. Adapun *prinsip pari passu prarata parte* terdapat dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, antara lain, Pasal 189 Ayat (4) dan (5) serta Penjelasan Pasal 176 huruf a UUK. Pasal 189 Ayat (4) UUK menyatakan bahwa pembayaran kepada kreditor (a) yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk yang di dalamnya yang hak istimewa dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.¹⁵ Sedangkan penjelasan pasal 176 huruf a menyatakna bahwa yang dimaksud dengan “*pro rata*”, adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing.¹⁶

Adapun prinsip *structured creditirs* tampak dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Secara normatif, untuk mengkaji, ruang lingkup kreditor dalam kreditor dalam kepailitan adalah dengan merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

¹⁵ *Ibid.* Pasal 189, Pasal 55

¹⁶ *Ibid.* Pasal 176.

pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.¹⁷

Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, malah lebih tegas lagi prinsip *structureed prorata* terutama yang berkaitan dengan makna debitor dalam hubungannya dengan hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Dalam Pasal 1 angka 2 UUK disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditor dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan meliputi:¹⁸

- a. Kreditor konkuren;
- b. Kreditor dengan hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata (tanpa kehilangan hak yang diberikan kepada mereka untuk menahan kebendaan milik debitor yang diberikan oleh undang-undang);
- c. Kreditor dengan jaminan kebendaan, berupa gadai, hipotek, hak atas panen, hak tanggungan, dan jaminan fidusia (tanpa kehilangan hak untuk menjual dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari harta kebendaan debitor, yang dijamin secara kebendaan dan dijual tersebut); berhak untuk setiap saat:

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Pasal 1.

¹⁸ Indonesia, *Loc. Cit.*, Pasal 1

- 1) Memejukkan permohonan kepailitan kepada debitor yang tidak memenuhi utang atau kewajiban dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan; dan atau
- 2) Dapat dikemukakan sebagai kreditor kedua dalam setiap permohonan pailit yang dimajukan kepada debitor yang telah memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

2. Pengaturan Prinsip *Debt Pooling* dalam UUK

a. Kepailitan sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dan Pengaturan Lembaga-lembaga yang Berkaitan dengan Kepailitan.

Prinsip *debt pooling* merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolutnya yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapat hakim komisaris dan kurator, serta hukum acara yang spesifik kendatipun merupakan varian dari hukum acara perdata biasa.¹⁹

Yang dimaksudkan dengan adanya kelembagaan eksternal dalam kepailitan adalah lembaga dan organ-organ yang ada dalam proses kepailitan. Lembaga tersebut adalah Pengadilan Niaga sedangkan organ-

¹⁹ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.43.

organ yang berkaitan dengan kepailitan adalah hakim pengawas dan kurator.²⁰

1) Pengadilan Niaga

Salah satu perubahan penting dari Peraturan Kepailitan (*Failles sement Verordening*) sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 adalah adanya pembentukan Pengadilan Niaga.

Dalam Undang-Undang Kepailitan 1998 pengaturan mengenai Peradilan Niaga diatur dalam Bab Ketiga tentang Pengadilan Niaga Pasal 280 sampai Pasal 289. Dalam Pasal 280 UUK dikatakan bahwa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan peradilan umum.²¹

Sedangkan kewenangan absolut dari Peradilan Niaga adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU. Dalam perkembangannya Peradilan Niaga juga memeriksa, mengadili dan memutus perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merek, dan hak cipta.²²

2) Hakim Pengawas

Di dalam proses kepailitan terdapat lembaga hukum baru yang tidak dikenal dalam acara hukum perdata dan bahkan dalam

²⁰ *Ibid.*

²¹ Indonesia, *Op. Cit.* Pasal 280.

²² *Ibid.*

hukum acara lainnya, yakni adanya hakim pengawas. Lembaga ini kendatipun eksklusif, namun ketentuannya adalah bukan hal baru dalam hukum kepailitan, karena telah ada sejak peraturan kepailitan zaman Belanda yang dikenal sebagai hakim komisaris.

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab hakim pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan adalah anantara lain sebagai berikut, bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, hakim pengawas menetapkan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian untuk mengumumkan mengenai kepailitan tentang ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:²³

- a) Nama, alamat, dan pekerjaan debitor.
- b) Nama hakim pengawas.
- c) Nama, alamat, dan pekerjaan kurator
- d) Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk.
- e) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

3) Hakim ad hoc

Di samping terdapatnya hakim pengawas dalam proses kepailitan, dalam proses persidangan Peradilan Niaga juga

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 68.

dimungkinkannya hakim ad hoc. Berbeda dengan peradilan umum pada umumnya, maka dalam Peradilan Niaga dimungkinkan adanya hakim ad hoc untuk perkara-perkara yang rumit dan membutuhkan suatu keahlian khusus.

Untuk menunjuk hakim ad hoc, ketua Pengadilan Niaga wajib memperhatikan:²⁴

- a) Sifat kompleksitas perkara/ sengketa yang dihadapi
- b) Aspek internasional dan penerapan hukumnya
- c) Spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili
- d) Wawasan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.

4) Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit.²⁵

Segera setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan

²⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc. Pasal 7.

²⁵ *Ibid.* Pasal 69.

dan/ atau pengalihan terhadap harta kekayaan yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas.

b. Hukum Acara dalam Kepailitan

1) Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga Tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:²⁶

- a) Debitor
- b) Kreditor
- c) Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
- d) Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan Bank
- e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan
- f) Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

²⁶ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.119.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat. Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara.²⁷

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain sebagai berikut:²⁸

- a) Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- b) Izin/ kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- c) Surat kuasa khusus
- d) Surat tanda bukti diri/ KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/ TDPB yang dilegalisir (bagi perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/ asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/ partner), surat pendaftaran perusahaan/ bank/

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hal.120.

perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon pemohon kejaksaan/ BI/ Bapepam).

- e) Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan atau partner).
- f) Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/ yayasan/ partner).
- g) Nama serta alamat debitor dan kreditor. Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.

2) Proses Persidangan

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh Majelis Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUK terpenuhi,²⁹ yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor.

Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam HIR. Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditor.³⁰

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk metakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 6 Ayat 3.

³⁰ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.125.

penjaminan kekayaan debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.³¹

Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan itu didaftarkan di pengadilan.³²

3) Upaya Hukum dalam Acara Kepailitan

Upaya hukum yang diatur dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Jika upaya hukum dalam acara perdata diatur bertingkat, yakni upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali (sebagai upaya hukum luar biasa), maka dalam hukum acara kepailitan upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali dan tidak dikenal upaya banding.³³

Upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan dan mendaftarkannya kepada panitera di Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.

Dalam UUK yang baru ada ketentuan yang baru mengenai pihak

³¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 7.

³² Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.126.

³³ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.127.

yang dapat mengajukan kasasi. Dalam Pasal 11 Ayat (3) dikatakan bahwa permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.³⁴

Dalam permohonan kasasi pada konteks permohonan kepailitan, pihak pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Selanjutnya panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 2 hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Dan dalam pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak kasasi wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen memori kasasi. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.³⁵

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 12

Agung menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.³⁶ Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

Adapun putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Sementara itu, upaya hukum terakhir terhadap putusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.³⁷ Upaya peninjauan kembali bisa dilakukan terhadap putusan kasasi maupun Putusan Niaga ditingkat pertama yang semula memperoleh kekuatan hukum tetap diman terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak digunakan upaya hukum kasasi.³⁸

Dalam perkara perdata biasa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah:³⁹

³⁶ *Ibid.* Pasal 13

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 11 Juncto Pasal 286.

³⁸ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.132.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 65.

- a) Apabila suatu putusan didasarkan pada suatu kebohongan tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
- c) Apabila telah dikabulkan mengenai suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e) Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal, pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atass dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya.
- f) Apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan dalam UUK sebagaimana diatur dalam pasal 295 (2) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila (a) setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di

pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau (b) dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.⁴⁰

Adapun batasan waktu untuk dapat diajukannya peninjauan kembali dibagi menjadi dua kriteria, yakni pertama, 180 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika peninjauan kembali berdasarkan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Kedua, 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika peninjauan kembali berdasarkan alasan bahwa Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata.⁴¹

Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan. Selanjutnya panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Setelah pihak termohon peninjauan kembali menerima semua berkas tersebut, pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 295.

⁴¹ *Ibid.* Pasal 296.

permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.⁴²

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Terdapat perbedaan kesempatan waktu dalam PK dibandingkan dengan di tingkat Pertama Pengadilan Niaga yang menentukan jangka waktu 60 hari dan di tingkat kasasi yang juga menentukan jangka waktu 60 hari. Pembuat undang-undang mungkin berpikiran bahwa pemeriksaan di tingkat PK lebih sederhana dari tingkat-tingkat sebelumnya.⁴³

Setelah putusan peninjauan kembali dikeluarkan Mahkamah Agung, salinan putusan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 32 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

Pola upaya hukum yang ada dalam acara kepailitan ini terbukti cukup efektif terutama untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan tidak berlarut-larut. Dan sampai saat ini tidak ada satu perkara kepailitanpun yang masih mengendap lama di Mahkamah Agung.⁴⁴

⁴² Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.133.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal 134.

3. Akibat Hukum Kepailitan

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut antara lain:

a. **Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Serta-Merta)**⁴⁵

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan Oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Sebagaimana sudah saya terangkan di atas bahwa Ratio legis dari pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utangutangnya. Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta menghindari dari perlomba'an memperoleh harta kekayaan

⁴⁵ *Ibid.*, hal.162.

debitor di mana akan berlaku siapa cepat akan dapat dan kreditor yang datang terlambat tidak akan kebagian harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditor yang memiliki kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuasaan sehingga kreditor yang lemah tidak kebagian harta kekayaan debitor tersebut. Di samping itu pula, pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pembersihan harta kekayaan untuk membayar Utang-utang kreditor terhadap debitor. Umpamanya, putusan pailit sudah dijalankan secara serta-merta dan ada sebagian kreditor yang sudah terlanjut dibayar utang-utangnya, kemudian putusan pailit tersebut ternyata dibatalkan dalam suatu upaya hukum, maka debitor juga tidak dalam posisi dirugikan, karena baik dalam status pailit maupun tidak pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar.

b. Sitaan Umum (*Public Attachment, Gerechtelijk Beslag*)⁴⁶

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam Pasal 21 UUK dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat

⁴⁶ *Ibid.*, hal.163.

putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.

Sitaan umum ini pula berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan.

UUK mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:

- 1) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya

yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

- 2) segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- 3) uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

c. Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan⁴⁷

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.⁴⁸ Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta

⁴⁷ *Ibid.*, hal.165.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 24

kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan Iainnya serta hak-hak Iain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat Iainnya.

Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkutan paut dengan harta kekayaan debitor saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dengan demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal Iain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap (*bekwaam*) untuk melangsungkan perkawinan, ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan Iain sebagainya.

Dengan demikian, apabila ada pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal serta bukan suatu vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap (*bekwaam*) dan tidak wenang (*bevogdh*) terhadap segala-galanya

d. Perikatan Setelah Pailit⁴⁹

⁴⁹ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal.165.

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.⁵⁰ Ketentuan ini seringkali diselundupi dengan membuat perikatan yang di-antedateer (ditinggali mundur ke belakang) dan bahkan sering terjadi adanya kreditor fiktif untuk kepentingan si pailit.

e. Pembayaran Piutang Debitor Pailit⁵¹

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditunjukkan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada kurator.⁵²

Debitor yang pailit demi hukum kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) tidak dapat ditujukan kepada debitor pailit akan tetapi, kepada harta kekayaannya/ harta pailit, dimana legal standing in judicio atas harta kekayaan/ harta pailit tersebut adalah pada kurator yang

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 25

⁵¹ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.166.

⁵² Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 26.

seberapa perlu dibantu oleh hakim pengawas. Disamping itu pula, hakikat lain dari kepailitan adalah adanya sitaan umum demi hukum terhadap semua harta pailit, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan harta pailit tersebut adalah melalui kurator yang oleh undang-undang ditugaskan demikian.

f. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya⁵³

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi haapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.⁵⁴

g. Ketentuan Pidana⁵⁵

Kepada debitor pailit juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 226 dan Pasal 396 sampai Pasal 403 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan harta pailit lebih

⁵³ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.168.

⁵⁴ Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 31.

⁵⁵ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal.169.

lanjut dalam status pailit sudah diputuskan oleh hakim (Pasal 226, Pasal 396, Pasal 402 KUHP) serta penyebab adanya kepailitan (Pasal 396, 397, 398, 399, 403 KUHP).⁵⁶

Pengaturan pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan kepailitan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut.⁵⁷

- 1) Tidak mau hadir atau memberikan/ tidak memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pemberesan pailit (Pasal 226 KUHP).
- 2) Perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor (Pasal 396 KUHP).
- 3) Perbuatan debitor yang memindahtangankan harta sehingga merugikan para kreditor dan menyebabkan pailit (Pasal 396 KUHP).
- 4) Perbuatan direksi atau komisaris perseroan yang menyebabkan kerugian perseroan baik sebelum atau setelah pailit (Pasal 398 dan 399 KUHP).
- 5) Perbuatan menipu oleh debitor pailit kepada pada kreditor (Pasal 400 KUHP)
- 6) Kesepakatan curang antara debitor pailit dengan kreditor dalam rangka penawaran perdamaian kepailitan (Pasal 401 KUHP).

⁵⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁷ *Ibid.*

- 7) Tindakan debitor pailit yang mengurangi hak-hak kreditor (Pasal 402 KUHP)
- 8) Perbuatan direksi perseroan terbatas yang bertentangan dengan anggaran dasar (Pasal 403 KUHP)

Meskipun dalam Pasal 396, Pasal 397, dan Pasal 403 KUHP mengatur mengenai penyebab adanya kepailitan dapat dipidana, namun hal itu harus memenuhi kriteria pidananya, yakni dalam hal pasal 396 KUHP (bangkrut sederhana)⁵⁸

- 1) Pengeluaran-pengeluarannya melewati batas kehidupan sehari-hari/terlalu boros, atau
- 2) Meminjam uang atau/ modal dengan bunga yang tinggi padahal diketahui bahwa hal itu tidak menolong kepailitannya, atau
- 3) Tidak dapat memperlihatkan secara utuh tanpa perubahan-perubahan (coretan-coretan atau tulisan-tulisan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHD.

Sedangkan dalam hal kepailitan terjadi karena kecurangan dalam Pasal 397 KUHP, yakni:⁵⁹

- 1) Ada tiga macam perbuatan:
 - a) Mengarang perbuatan yang tidak pernah ada.
 - b) Tidak membukukan suatu pendapatan.
 - c) Menyisihkan atau menarik suatu barang dari budel.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal 397.

- 2) Tindakan melepas suatu barang dari budel, secara Cuma-Cuma atau dengan terang-terangan di bawah harga.
- 3) Tindakan berupa apa saja, menguntungkan salah seorang kreditor.
- 4) Tindakan berupa penyimpangan dari ketentuan Pasal 6 KUHD.

B. Gambaran Umum Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara

1. Tinjauan dari sisi juridis normative

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan (yang seterusnya di sebut dengan UK), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.⁶⁰

Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁶⁰ Indonesia, UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 30

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.⁶¹

JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara di dalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2): “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Sedangkan isi Pasal 35 butir d: “Mengajukan kasasi

⁶¹ Indonesia, UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 1

demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdarta dan tata usaha negara”⁶²

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Jika dilihat kedua pasal ini, ada tertulis Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan dijelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa.

Terdapat banyak aturan mengenai jaksa pengacara negara yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2004 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan, sebagai guna menyelamatkan kekayaan

⁶² *Ibid.*

negara dari tindak pidana maupun kegiatan keperdataan yang merugikan negara, tetapi masih dirasa kurang jelas kenapa jaksa yang berperan vital untuk menyelamatkan kekayaan negara bersifat pasif, di dalam kepidanaan jaksa bersifat aktif, karena diberikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, tetapi dalam bidang keperdataan.

Pergerakan jaksa dibatasi dengan adanya surat kuasa, padahal bidang perdata yang sangat mengacu pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas ultimum remidium, yang artinya adalah pilihan terakhir ketika semua upaya hukum tidak bisa dilaksanakan. Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Beberapa contoh mengenai peraturan perundang-undangan yang memuat wewenang kejaksaan di bidang hukum perdata.

Beberapa ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Jaksa bertindak selaku Pengacara negara yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.⁶³

⁶³ *Ibid.*

- 1) Pasal 30 ayat (2): Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.⁶⁴
- 1) Pasal 24 (1): Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - 2) Pasal 24 (2): lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
 - 3) Mengajukan gugatan pembatalan perkawinan (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

⁶⁴ Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

- 4) Mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 5) Mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum. (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- 6) Pembatalan Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 91 ayat (4)).
- 7) Kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - a) Pasal 32: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
 - b) Pasal 33: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya

c) Pasal 34: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

d) Pasal 38 C (UU Nomor 20 Tahun 2001): Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

c. Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MARI tanggal 19-20 Desember 2013 yang menetapkan bahwa Jaksa sebagai Jaksa Pengacara negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun berbentuk PT.Persero.

2. Kewenangan dan Visi Misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud sebagai Jaska adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵

Tugas dan wewenang Jaksa dibagi menjadi bidang pidana, bidang perdata, dan bidang ketertiban serta ketentraman umum. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang⁶⁶

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusanlepas bersyarat;
- d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sementara itu, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁶⁷

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum.

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- c. pengamanan peredaran barang cetakan.
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di sebut Jaksa Pengacara Negara.

Selain di dalam undang-undang kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden yang menyatakan:⁶⁸

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/intansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,

⁶⁸ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2) bahwa defenisi negara atau pemerintah meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.⁶⁹

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki:

1. **Visi Kejaksaan Republik Indonesia**⁷⁰

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

2. **Misi Kejaksaan Republik Indonesia:**⁷¹

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Indonesia, Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010

⁷¹ *Ibid.*

Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya

penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Sedangkan Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia, dalam **Trikrama Adhyaksa**; *Satya Adhi Wicaksana*:⁷²

- a. Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi, Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga dan Sesama manusia.
- c. Wicaksana, Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Jaksa Pengacara Negara, dari sifat kepentingan umumnya tersebut, haruslah semata-mata bersifat sosial, dan dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak mencari laba,

⁷² Kejaksaan RI, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=5, pada 22 Agustus 2021, pukul 14.00

menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenarnya sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas non-yudisial. Meskipun demikian tugas yudisial Kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai Pengacara pemerintah atau negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.⁷³

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepailitan

Kebangkrutan menurut terminology fikih biasa dikenali dengan sebutan iflas (pailit) yang menurut Ulama fikih berarti keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. Al-taflis adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.⁷⁴

Kebangkrutan bisa memiliki dua makna, pertama, yaitu kebangkrutan di akhirat dan kedua, kebangkrutan di dunia. Kebangkrutan di akhirat dikarenakan

⁷³ Indonesia, UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁷⁴ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo, 2005, hal 23

seseorang tidak membawa pahala karena tidak melakukan segala kewajiban dan kebaikan di masa hidupnya di dunia. Hal ini seperti yang telah ditulis di sebuah hadist di bawah ini, yang maknanya: Rasulullah saw. bersabda: “Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?” Para sahabat menjawab, “Muflis (orang yang pailit) itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda.”⁷⁵

Tetapi Nabi saw. bersabda:

“Muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim).⁷⁶

Dan kebangkrutan di dunia yang berkaitan dengan bahasan kali ini adalah tentang kebangkrutan dalam suatu usaha. Para ahli fikih menyebutkan bahwa bangkrut menurut Islam adalah orang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dimilikinya.

Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Nihayah* menjelaskan bahwa iflas (pailit) dalam ekonomi Islam adalah:⁷⁷

1. jika jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya tersebut
2. pailit jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Abu Khusain Muslim, *Sahih Muslim, juz IV*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hal 45.

⁷⁷ Rushd (al), Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah. Kairo. 2004

Para Ulama sepakat, seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Apabila ada sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya. Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberikan hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.⁷⁸

Dalam terminology ekonomi Islam, ketika seseorang mengalami pailit (kebangkrutan) maka boleh diberlakukan hajr yang bisa diberlakukan oleh Hakim. Hajr dilakukan karena permintaan orang yang memberikan hutang dikarenakan takut hak mereka terancam tidak akan kembali. Hajr juga dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.⁷⁹

Pemberlakuan hajr meliputi:⁸⁰

1. keterkaitan dengan orang yang memberikan hutang,
2. larangan membelanjakan hartanya ketika terkena hajr (kecuali kebutuhan pokok),
3. seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada orang-orang yang mempunyai hutang. Pembayaran dimulai dari orang-orang yang mempunyai gadai padanya,

⁷⁸ Ika Yunia Fauzia, Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2012.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

4. kreditur yang mendapati aset- nya (tertentu) masih utuh dan belum terpakai, maka ia lebih berhak atas harta itu dibandingkan kreditur yang lainnya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadith, Rasulullah bersabda: “barangsiapa menemu- kan barangnya di orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya.” (HR. Muttafaq Alaih),
5. orang yang jatuh pailit berhak mendapatkan nafkah dari hartanya untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Dan ia juga berhak me- nempati rumahnya. (Ibn Qudamah, Jilid 4, 537 dan Ibn Rushd, Jilid 2, 84)

Hukum al-tafelis (kepailitan) adalah:⁸¹

1. dikenakan hajr jika kreditur menghendaki;
2. Seluruh asetnya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, kecuali tempat tinggal, pakaian dan makanan;
3. jika terbukti me- ngalami keuangan terlebih lagi oleh suatu sebab yang di luar kesengajaan, maka kre- ditur bisa saja memberi tangguh atau mem- bebaskan hutang tersebut (qard hasan);
4. jika seluruh harta sudah dibagi dan datang kreditur lain yang belum mendapat bagian, maka kreditur tersebut mendatangi be- berapa kreditur yang sudah mendapatkan bagian, dan bisa meminta bagian yang sama.

Beberapa Solusi Atas Kebangkrutan Menurut Islam Dalam Islam, ketika ada seseorang yang pailit dan memiliki hutang yang sangat besar sekali sehingga hartanya tidak mencukupi untuk membayarkan hutang-hutangnya. Maka bentuk muamalah ini termasuk dalam kategori akad ta’awun (pertolongan) kepada pihak

⁸¹ *Ibid.*

yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika dilihat beberapa golongan yang wajib untuk menerima zakat, orang yang dalam keadaan berhutang (akibat pailit) termasuk dalam kategori mereka yang wajib mendapatkan uang zakat.⁸²

Di beberapa referensi klasik, baitul mal (rumah pusat pengumpulan harta benda) mengeluarkan beberapa pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat wajib terkait dengan pemeliharaan fakir miskin, operasional pemerintahan, pinjaman komersil tanpa bunga (berprinsip mudharabah), penggajian petugas pemerintah, dan masih banyak lagi lainnya, dan salah satu dari pos pengeluaran baitul mal adalah untuk membayarkan hutang orang-orang yang pailit (dengan klasifikasi tertentu). Kaitannya dengan hutang piutang dalam ekonomi Islam, semangat Islam untuk memberdayakan ekonomi adalah semangat bergotong royong. Hal ini bisa dilihat ajaran tentang mudharabah yang berbentuk profit and loss sharing. Artinya jika sebuah usaha dihukumi pailit atau bangkrut, misalnya oleh karena sebab eksternal, maka bisa dipertimbangkan implementasi loss sharing.⁸³

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa piutang dilakukan untuk menolong atau untuk meringankan orang lain yang membutuhkan. Piutang tersebut disebut "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik". Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk- nya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁸⁴

Qard hasan atau pinjaman kepada Allah adalah terminology untuk kreditur yang menghapus beban hutang seorang debitur yang tidak bisa melunasi hutangnya karena pailit. Jadi posisi kreditur menghapus hutang debitur adalah kreditur memberikan pinjaman kepada Allah. Dan ini masuk dalam kategori qard hasan. Akan tetapi pelaksanaan qard hasan mempunyai beberapa tahapan, karena dalam Islam pembayaran hutang adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sehingga Rasulullah pernah tidak mau menshalatkan jenazah, dikarena- kan jenazah tersebut mempunyai hutang sampai ada seseorang yang mau menanggung hutangnya (kafalah).⁸⁵

Beberapa tahapan dalam penanggulangan hutang adalah.⁸⁶

1. Tahapan pertama, seseorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya, apalagi ketika ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Orang yang mampu membayar hutang dan menundanya adalah orang yang sangat dicela di mata Allah. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Siapa saja yang berhutang suatu hutang, sedangkan ia bertekad untuk tidak membayarnya, maka ia akan menemui Allah sebagai pencuri.*” (HR. Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal). Di hadist yang lainnya disebutkan juga, bahwa Rasulullah bersabda: “*Orang yang*

⁸⁴ Al Quran, 57:11

⁸⁵ Ika Yunia Fauzia, Op.Cit, hal 97.

⁸⁶ *Ibid.*

terbaik sesungguhnya adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutang.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah). Rasulullah juga menandakan dalam hadits lainnya, yang maknanya adalah: *“Barang siapa yang mengambil harta orang (berhutang), karena ingin membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Dan barangsiapa yang meng- ambil harta orang (berhutang) karena ingin menghabiskannya, maka Allah akan menghabis- kan darinya.”* (HR. Bukhari).

2. Tahapan kedua, ketiga debitur mengalami kesusahan dalam membayar hutang- nya, maka pemberi hutang harus memberikan tanggungan kepada orang yang kesulitan dalam pelunasan hutang. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 280, yang maknanya adalah: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁸⁷ Dalam Undang-Undang tentang kepailitan disebutkan bahwa seorang debitur berhak memiliki Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPN), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 222, ayat (2), disebutkan bahwa seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang- hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh uang kepada debitur, sedangkan apabila pihak yang berhutang enggan melunasi

⁸⁷ Al-Quran, 2: 280

hutang-hutang- nya padahal dia sudah mampu, maka dia boleh dipenjarakan.⁸⁸ Menurut sebuah penelitian, jika sebuah perusahaan diberikan kesempatan yang baik berupa penundaan hutang-hutangnya, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut akan terbebas dari jerat kebangkrutan yang disebabkan oleh hutang-hutangnya.⁸⁹

3. Tahapan ketiga, ketika debitur benar- benar bangkrut dan pailit sehingga tidak bisa membayar seluruh kewajiban-ke- wajibannya, maka ketika kreditur lebih baik membebaskan hutang tersebut, dan hal ini termasuk dalam kategori *qard hasan*. Dan di dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *“Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia meringankan beban orang yang kesukaran uang (untuk membayar hutang) atau membebaskan-nya”*. Dalam hadist lainnya juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *“Rasulullah saw. memerintahkan agar membebaskan pembayaran dari sesuatu yang terkena musibah”*.

⁸⁸ N. Hartini, *Intellectual Capital Dalam Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur*, Jurnal Etikonomi 13(1), 2014, hal 51-68.

⁸⁹ A.N Setiarso, Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Jurnal Hukum dalam hukum.studentjournal.ub.ac.id, hal 1-27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.

Analisis dari penulisan yang Penulis lakukan ini dalam melihat Aturan Hukum dan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pemohon Dalam Kepailitan adalah menitik beratkan pada sistem hukum yang berlaku dengan kewenangan dari Kejaksaan tersebut sebagai Pengacara Negara dalam mengajukan perkara Kepailitan terhadap Perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991, serta Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 (Pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.⁹⁰

⁹⁰ Yenny Febrianty, *Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan*, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)* 2020, hal 49

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*) atau Reglemen Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim. Namun, dalam *Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (RO) yang sama pada Pasal 181 disebutkan, kepada Jaksa Agung diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum. Penugasan terakhir ini, yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (3), diberikan kepada bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sedang menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kejaksaan diberikan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini jelas adalah fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).⁹¹

Lebih jelas penjabaran tugas Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam Pasal 24 dan pasal 25 huruf e, disebutkan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan

⁹¹ <http://persatuan-jaksa-indonesia.org>

kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.⁹²

Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.040/A/JA/12/2010.⁹³

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat).
2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan atau *legal assistance* atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat atau daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri).
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta)
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan

⁹² *Ibid.*

⁹³ Yenny Febrianty, Op.Cit., hal 50.

melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: Permohonan kepailitan (Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004).

5. Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga atau instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah telah menyetujui fungsi mediator atau fasilitator oleh Jaksa pengacara Negara (JPN) dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah atau mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi atau lembaga pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan Kepailitan tersebut berdasarkan kerugian masyarakat dalam arti luas, seperti kerugian akibat menghimpun dana dari masyarakat luas sehingga unsur kepentingan umumnya tercapai (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

Kepentingan umum di sini adalah terhadap kerugian pada masyarakat luas tersebut, tidak kerugian yang mewakili masyarakat perorangan.

"Kepentingan umum" sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tersebut begitu luas. Setiap Debitor bank dapat diajukan permohonan pailit oleh Kejaksaan, selain tentunya oleh banknya sendiri, yaitu karena menurut penjelasan tersebut Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal "debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain

yang menghimpun dana dari masyarakat" dan apabila "debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas".⁹⁴

Kewenangan Jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republic Indonesia yang menyebutkan bahwa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa selaku Wakil atau Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),⁹⁵ termasuk dalam proses perkara sebagai pemohon dalam perkara Kepailitan demi kepentingan umum.

Tugas dan wewenang di atas dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang kontradiksi, karena secara umum orang memahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan selalu berkenaan dengan masalah penanganan perkara Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus sebagai Penuntut Umum yang diatur dalam KUH Pidana. Padahal di sisi lain Kejaksaan juga dapat berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara layaknya seorang Pengacara pada umumnya. Khususnya pada bidang Perdata, Kejaksaan mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Bambang Riyadi Lany, *Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, Tasikmalaya: Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, 2015, hal 16.

dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang Perdata.

Peraturan perundang-undangan memenuhi kebutuhan hukum terkait bidang Perdata ini dengan membentuk suatu unit kerja dalam lingkungan Kejaksaan dengan nama Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Keberadaan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) ini merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan Negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Sejak berdiri pada tanggal 21 Januari 1992, selama kurun waktu 20 tahun Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) telah ikut menentukan wajah (*performance*) Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan misi yang diembankan kepadanya.

Atas dasar peraturan-peraturan yang membatasinya, berdasarkan catatan tentang jumlah lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ternyata baru sekitar 20% (dua puluh persen) yang memanfaatkan peranan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini.

Peranan Kejaksaan khususnya di bidang Perdata dengan demikian artinya, belum diberdayakan oleh para *stake holder* (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan tindakan hukumnya sejauh ini. Hingga saat ini Kejaksaan dalam menangani kasus Perdata belum memperlihatkan eksistensinya pada permukaan, dalam konteks memenuhi pelaksanaan sebagai wadah pelaksana

penyelesaian perkara Perdata. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi subjek hukum itu sendiri maupun faktor lingkungan atau daerah wilayah hukum Kejaksaan tersebut. Hal ini menjadi penyebab yang membuat masyarakat umum tidak mengetahui peranan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepailitan adalah salah satu perkara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Secara filosofi, Undang-Undang Kepailitan kita lebih tertuju kepada si pailit / debitor, yakni pembagian *boedel* atau harta pailit debitor yang berhenti membayar. Hakikat tujuan kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan adalah jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nanti merupakan *boedel* pailit secara pasti dan adil.

Akan tetapi, bila kita mengkaji konsepsi Kepailitan lebih dalam lagi, syarat-syarat seseorang termasuk seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh Permohonan Kejaksaan tidaklah mudah.

Hasil penelitian Penulis terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, yang mengajukan permohonan mempailitkan PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Kejaksaan tidak mempunyai kapasitas menghitung dan menilai kreditor., sehingga apabila permohonan pemailitan PT

QSAR dikabulkan, maka penanganan pembagian ini harus ditangani kurator yang ditunjuk Pengadilan,

Gugatan pailit tersebut dilayangkan karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Cibadak, sehingga pihak Kejari Cibadak tidak bisa mengeksekusi salah satu putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Bandung yang menetapkan sejumlah barang bukti dibagikan kepada investor secara adil dan berimbang. Namun karena isi putusan yang pada pokoknya membagi barang bukti berupa uang, barang bergerak, dan tidak bergerak kepada investor secara adil dan berimbang.

B. Mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive*

ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.⁹⁶

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.⁹⁷

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki.⁹⁸

1. **Visi Kejaksaan Republik Indonesia;** Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.
2. **Misi Kejaksaan Republik Indonesia:**

⁹⁶ Kejaksaan RI, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, pada 22 Agustus 2021, pukul 14.00

⁹⁷ Kejaksaan RI, *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

⁹⁸ Indonesia, Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Sedangkan Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia, dalam ***Trikrama Adhyaksa; Satya Adhi Wicaksana:***⁹⁹

- a. *Satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. *Adhi*, Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga dan Sesama manusia.
- c. *Wicaksana*, Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.¹³

Tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, meliputi kegiatan:

- a. Di Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 ayat (1));
- 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁹⁹ Kejaksaan RI, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7, pada 22 Agustus 2021, pukul 14.00

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pidana bersyarat, putusan Pidana Pengawasan dan Keputusan Lepas Bersyarat;
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat (2)) dan Selain melakukan penuntutan, Jaksa juga dapat bertindak sebagai Pengacara Negara mewakili pemerintah atau lembaga pemerintahan ketika terdapat sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).¹⁰⁰
- c. Di bidang Ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal 30 ayat (3));¹⁰¹
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - 5) Pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan **agama**;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta penyusunan statistic kriminal.
- d. Tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Pasal 32);¹⁰²
- Lahirnya Undang-Undang Kepailitan Nomor. 37 Tahun 2004 ini disebabkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 1 tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998 belum dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Dalam Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004, terdapat beberapa kewenangan Kejaksaan dalam Kepailitan, yaitu:¹⁰³
- 1) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000, bahwa “Kejaksaan dapat mengajukan Permohonan Kepailitan demi kepentingan umum”.
 - 2) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ini menyatakan bahwa: “Kejaksaan dapat mengajukan Permohonan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dalam perkara Kepailitan”.

¹⁰² Indonesia, Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010, Kejaksaan RI, Jakarta, 2010, hal 3

¹⁰³ Indonesia, Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) yang menentukan bahwa; “Pengadilan dengan Putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih setelah mendengar Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilakukan oleh Kejaksaan yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Dalam Undang-Undang Kepailitan ini terdapat beberapa hal baru yang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan kelemahan dan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998. Dan Undang-Undang Kepailitan Nomor. 37 Tahun 2004 sejak diberlakukannya memberikan pada Kejaksaan kewenangan untuk mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (2)).¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2015, hal 141

¹⁰⁵ *Ibid.*

Jaksa Pengacara Negara, dari sifat kepentingan umumnya tersebut, haruslah semata-mata bersifat sosial, dan dari tujuannya haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, tidak mencari laba, menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebenarnya sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas non-yudisial.¹⁰⁶ Meskipun demikian tugas yudisial Kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mendapat kewenangan sebagai Pengacara pemerintah atau negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.¹⁰⁷

Wewenang mengajukan permohonan pailit yang diberikan kepada Kejaksaan adalah demi kepentingan umum. Pada umumnya, tidak ada peraturan yang standar dan baku mengenai kepentingan

¹⁰⁶ Agussalim Nasution, *Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan*, USU Medan, 2008.

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

umum yang menjadi wewenang Kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 dalam penjelasannya, Pasal 2 ayat (2) diberikan batasan mengenai kepentingan umum, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Pengertian kepentingan umum dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak, dan kepentingan pembangunan. Kepentingan umum dirumuskan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁸

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan : “Kejaksaan dapat mengajukan Permohonan Pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan Permohonan Pailit”.¹⁰⁹

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa; “wewenang Kejaksaan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit adalah untuk dan atas nama

¹⁰⁸ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum (Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

¹⁰⁹ Sunarmi, *Prinsip Keseimbang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, PT Sofmedia, Jakarta, hal 51

kepentingan umum”. Kemudian penjelasan Pasal 1 ini menyebutkan bahwa: “apabila Kejaksaan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan umum”.

Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, “Dalam permohonan Pernyataan Pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masukan dari masyarakat atau/ lembaga (instansi Pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan)”.¹¹⁰

Tolak ukur untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kepentingan umum pada Kepailitan ini, juga diserahkan secara kasuitis kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit. Hal ini sejalan semangat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan suatu perkara menyangkut kepentingan umum.¹¹¹

Dalam Kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat. Selain kepentingan kreditor terdapat pula kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, antara lain:¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010, hal 115.

¹¹² Syamsudin M Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 47

- 1) Negara yang hidup dari pajak yang dibayar debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat,
- 2) Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor,
- 3) Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor,
- 4) Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka selaku konsumen atau pedagang
- 5) Para pemegang saham dari perusahaan debitor, apalagi bila perusahaan tersebut perusahaan publik,
- 6) Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang dipailitkan bank,
- 7) Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum, khususnya dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut.¹¹³

¹¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Pasal 2

“Kepentingan umum” yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, luas, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang kepentingan umum.¹¹⁴

Pedoman bagi lembaga Kejaksaan dalam mengajukan permohonan Kepailitan tersebut, maka Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung dengan yuridis empiris terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor: 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dalam perkara tersebut Jaksa selaku Pengacara Negara demi kepentingan umum mengajukan Kepailitan terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku Presiden Direktur, dengan melanggar kepentingan umum berupa tunggakan utang atas cara kerja dari PT. QSAR adalah menarik dana masyarakat (investor) melalui proposal kerja sama di Bidang AgriBisnis. Jumlah Investor yang sempat masuk sekitar 6.480 (enam ribu empat ratus delapan) orang dengan jumlah investasi sebesar Rp. 467.000.000.000 (empat ratus enam puluh tujuh milyar rupiah).

¹¹⁴ *Ibid.*

Atas dasar kepentingan umum, maka Kejaksaan Negeri Cibadak melayangkan Kepailitan Ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan merujuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. 040/A/JA/12/2010, dimana peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum., dengan proses pailit ini maka seluruh asset PT. QSAR semuanya akan ditarik dan dihitung oleh Kurator sehingga seluruh Kreditor memperoleh pembayaran sesuai dengan kedudukan para kreditor, maka dengan demikian Kejaksaan telah dapat melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 308 K/Pid/2004, karena Kejaksaan tidak mempunyai kapasitas menghitung dan menilai kedudukan para kreditor, sehingga dengan mengajukan permohonan pailit diharapkan akan tercapai hak-hak kreditor yang terlanggar.

Proses permohonan bagi Kejaksaan dalam mengajukan perkara Kepailitan ini ke Pengadilan Niaga tersebut adalah dengan cara antara lain:¹¹⁵

- 1) Mendapatkan informasi berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi Pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

¹¹⁵ Yenny Febrianty, *Op.Cit.*, hal 46.

- 2) Berdasarkan sumber tersebut, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Perintah kepada unit pelaksana untuk mencari dan mendapatkan informasi tersebut.
- 3) Selanjutnya informasi tersebut dibuatkan telaahan oleh unit pelaksana dan menyampaikan telaahan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- 4) Kepala Kejaksaan Negeri kemudian membuat Surat Kuasa Khusus kepada Tim Jaksa Pengacara Negara yang akan melakukan gugatan/permohonan.
- 5) Tim Jaksa Pengacara Negara membuat gugatan/permohonan kepailitan.
- 6) Tim Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Niaga yang berwenang.

Permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum yang diajukan oleh pihak Kejaksaan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum debitor pailit dan harus didaftarkan melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Dimana kepada pemohon diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Sama dengan perkara Perdata umumnya, maka permohonan pernyataan pailit ini bentuknya juga harus tertulis seperti halnya dengan surat gugatan yang memuat

identitas para pihak secara lengkap, dasar gugatan (*Posita*) dan hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*).

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit tersebut jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa, atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.¹¹⁶

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak Kejaksaan demi kepentingan umum maka ketentuan Pasal 7 ayat (1)

¹¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 6

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, mengharuskan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku. Oleh karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak Kejaksaan, maka sebagai gantinya pihak Kejaksaan harus membawa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan di Pengadilan.¹¹⁷

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, Pengadilan wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka pengadilan dapat memanggil kreditor.¹¹⁸

Pasal 7 ayat (5) dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memaparkan bahwa, Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Salinan Putusan pengadilan wajib disampaikan oleh Juru Sita dengan surat kilat

¹¹⁷ *Ibid.* Pasal 7

¹¹⁸ *Ibid.*

tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.¹¹⁹

Dalam hasil penelitian yang Penulis lakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tentang permohonan pernyataan pailit terhadap PT. QSAR dan HM. Ramli, SE selaku pribadi dan selaku direktur yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Cibadak untuk kepentingan umum dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, maka di samping putusan pernyataan pailit kepada PT. QSAR dan menarik semua asset PT. QSAR tersebut yang selanjutnya akan dibayarkan atau dibagi kan kepada para kreditor sesuai dengan kedudukannya, dan juga menghukum HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur, dengan hukuman Pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, karena telah melakukan menghimpun dana dari masyarakat (investor) dengan tidak seijin instansi yang berwenang (Bank Indonesia) yang dilakukan secara bersama-sama dengan berlanjut, mengakibatkan adanya utang kepada sejumlah 6.478 (enam ribu empat ratus delapan puluh) kreditor dan telah melakukan kesalahan

¹¹⁹ *Ibid.*

dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan, lalai dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan (*fiduciary duty*).

Aturan bagi Kejaksaan dalam melakukan penahanan terhadap debitor yang sedang dalam berproses perkara pailit yaitu berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004, dimana Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan. Dalam pasal tersebut menyatakan antara lain:

“Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (ayat1)”.¹²⁰

Penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (ayat 2) dan jangka waktu dari penahanan berlangsung maksimal selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilakukan (ayat 3) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 hari atas permintaan seorang kreditor atau lebih atau atas usul Hakim pengawas ayat (4).¹²¹

Penahanan terhadap debitor pailit diajukan apabila ada alasan-alasan seperti :¹²²

¹²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 93

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.* Pasal 110


- 1) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membantu kurator melaksanakan upaya mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat berharga dan dokumen penting lainnya. (Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- 2) Dengan sengaja tidak bersedia dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Hakim Pengawas, kurator atau panitia kreditur. (Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- 3) Tidak tersedia memberikan keterangan mengenai sebab-sebab Kepailitan dan keadaan harta pailit kepada Hakim Pengawas demi kepentingan kreditor. (Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
Permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan apabila permintaain itu didasarkan atas alasan sebagai mana tersebut di atas tadi (Pasal Pembayaran Utang).

Selain akibat hukum seperti yang tersebut di atas, dengan adanya kepailitan terhadap Perseroan menyebabkan sempitnya ruang gerak bagi pengurus Perseroan untuk melakukan aktvitasnya di dalam bidang bisnis karena adanya larangan untuk meninggalkan tempat domisili mereka tanpa adanya persetujuan dari Hakim 95 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pengawas (Pasal 97


Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan.

PROSES DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PERKARA KEPAILITAN



PROSES DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PERKARA KEPAILITAN



C. Hambatan-hambatan dan Solusi terhadap Mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan terhadap Perkara Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat.

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Efektivitas hukum kewenangan dalam perkara kepailitan yang ditangani oleh Kejaksaan adalah, minimnya atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan Kejaksaan yang bisa menangani perkara Kepailitan dimana Kejaksaan jarang mengajukan permohonan pailit tersebut, lantaran pemangku kepentingan seperti perbankan, lembaga keuangan dan masyarakat kreditor juga kurang mengetahui dan memahami kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara Kepailitan tersebut.

Kejaksaan dalam hal ini bagi masyarakat luas tidak populer dalam penyelesaian perkara Kepailitan dibandingkan dengan perkara Pidana Umum maupun Pidana Khusus, dikarenakan ada beberapa sudut penglihatan terhadap

kendala-kendala yang mempengaruhinya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:¹²³

1. Kendala dari interen lembaga Kejaksaan sendiri;

Belum semua unsur interen Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga fungsinya belum dirasakan terlaksana optimal. Dengan latar belakang fungsi tersebut, maka Sumber Daya Manusia Kejaksaan harus lebih dipersiapkan untuk menghadapi tugas dan fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pengacara Negara.

2. Kendala dari ekstern lembaga Kejaksaan, dalam perangkat perundang-undangan.

Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang dirasakan adalah kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, khususnya dalam berpekerja Kependudukan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata pada umumnya, diperlukan beberapa ketentuan, sebagai berikut:¹²⁴

a. Perlunya penegasan bahwa Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara.

Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjaga kewibawaan

¹²³ Yenny Febrianty, *Op.Cit.*, hal 54.

¹²⁴ *Ibid.*

pemerintah guna menyelamatkan asset Negara dan kepentingan umum, serta untuk menangani kasus/perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang Pidana dan Ketertiban serta Ketentraman Umum.

- b. Penegasan Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga *Class Action*.

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa Pengacara Negara bermamfaat bagi:

- 1) Negara / Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara., berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan; di bidang Perdata Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah
- 2) Mewakili Kepentingan Keperdataan Masyarakat / Class Action, sebagaimana Pasal 21 huruf f Keppres Nomor. 86 Tahun 1999 disebutkan “pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan kePerdataan dari Negara, Pemerintah dan Masyarakat, baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dari akibat perbuatan melawan hukum. Dalam hal

ini sangat tepat untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparaturnya Negara Penegak Hukum untuk melindungi kepentingan umum.

Akan tetapi, walaupun penegasan Kejaksaan dapat mewakili kepentingan Keperdataan masyarakat, sejauh ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor; 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, akan tetapi belum dirasakan implikasinya dalam penerapan bermasyarakat, ini dikarenakan antara lain:¹²⁵

1. Masih kaburnya pengertian Kepentingan Umum bagi Kejaksaan menyelesaikan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam menangani perkara Kepailitan. Maka dari itu tolak ukur untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor diserahkan saja secara kasuistis kepada hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu. Hal ini sejalan semangat ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum.
2. Belum adanya secara tegas suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara yang diharuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha

¹²⁵ *Ibid.*, hal 55.

Negara pada perseorangan atau Badan Usaha. Karena dari hasil penelitian Penulis terlihat adanya persaingan langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan posisi yang tidak seimbang. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi ini peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah. Padahal kebijakan Lembaga Kejaksaan dewasa ini khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah *service oriented* atau mengutamakan pelayanan dengan cara masyarakat yang berpekerja baik perorangan ataupun badan hukum, tidak dibebani jasa. Berbeda dengan Kantor Pengacara Swasta yang menekankan adanya *service and profit oriented*. Kebijakan ini didasarkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari Negara dan mempunyai dana yang disediakan oleh anggaran untuk menangani perkara.

3. Belum semua Lembaga / Instansi Pemerintah, masyarakat perseorangan ataupun badan hukum mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Apabila ada gerakan sosialisasi dan aturan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur hal tersebut di atas, maka selanjutnya diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara menyeluruh.
4. Adanya kekhawatiran Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum untuk menyerahkan Kuasa Khusus

kepada Kejaksaan, karena dikhawatirkan akan membuka kelemahan Lembaga atau Instansi Pemerintah, Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum tersebut dan akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang Pidana.

5. Dalam pembayaran biaya perkara bersifat sangat generalis, tidak ada perbedaan antara pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai debitor dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan usahanya, dan pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan umum. Dan dalam prakteknya adalah adanya kendala mengenai anggaran dalam hal pengajuan permohonan pailit, dimana pemerintah untuk lembaga Kejaksaan tidak ada mencantumkan dana untuk pengajuan permohonan kepailitan, hal ini jelas mempersulit proses pengajuan permohonan kepailitan oleh Lembaga Kejaksaan.

Gugatan pailit PT. QSAR dan HM dilayangkan karena Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Cibadak, sehingga pihak Kejari Cibadak tidak bisa mengeksekusi salah satu putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Bandung yang menetapkan sejumlah barang bukti dibagikan kepada investor secara adil dan berimbang. Namun karena isi putusan yang pada pokoknya membagi barang bukti berupa uang, barang bergerak, dan tidak bergerak kepada investor secara adil dan berimbang, membuat proses eksekusi mempunyai banyak kendala.

Banyaknya kreditor dan barang bukti tanah serta bangunan di sejumlah lokasi membutuhkan mekanisme eksekusi yang tepat agar bunyi putusan adil dan berimbang bisa diwujudkan. Pembagian barang bukti yang telah dilelang dengan rumusan 1:47 (banyaknya investor dibagi jumlah uang hasil lelang), ternyata tidak efektif. Karenanya, jumlah pembagian uang tidak memadai dibanding kerugian yang diderita investor. Pembagian tersebut hanya mengakomodir kreditor konkuren, sedangkan di antara 6.480 orang itu terdapat kreditor preferen. Proses eksekusi menjadi berlarut-larut tanpa menemukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 1 Kendala dan Solusi terhadap Mekanisme Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan.

No.	KENDALA	SOLUSI
1.	Belum semua unsur interen Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Perdata dan Tata Usaha Negara.	Sumber Daya Manusia Kejaksaan harus lebih dipersiapkan untuk menghadapi tugas dan fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pengacara Negara
2.	kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata, khususnya dalam berpekara Kepailitan.	a. Perlunya penegasan bahwa Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara. Guna memantapkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjaga kewibawaan

		<p>b. Penegasan Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai Lembaga <i>Class Action</i>.</p>
--	--	---



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat yang telah ditunjuk, memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan mempailitkan PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat demi kepentingan umum.
2. Mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap perkara No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN Niaga Jakarta Pusat, langkah pertama yaitu mencari informasi terkait atas inisiatif sendiri, selanjutnya Kepala Kejaksaan membuat surat perintah guna pelaksanaan untuk mencari dan mendapatkan informasi, setelah mendapatkan informasi Kepala Kejaksaan membuat surat kuasa khusus untuk tim Jaksa Pengacara yang ditunjuk, lalu tim jaksa yang ditunjuk membuat gugatan permohonan kepailitan dan yang terakhir tim Jaksa Pengacara tertunjuk mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang.

3. Hambatan-hambatan terhadap mekanisme Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan kepailitan, adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam efektif nya peran atau wewenang Kejaksaan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan ini, yaitu antara lain adalah: yang pertama dari interen kejaksaan belum semua unsur interen kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Tata Usaha Negara (TUN). Untuk menghadapi hal tersebut agar sekiranya mempersiapkan Sumber Daya Manusia Kejaksaan menghadapi tugas dan fungsi dari Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pengacara Negara. Yang ke dua dari ekstern Kejaksaan, dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang dirasakan adalah kurangnya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan dalam bidang perdata, khususnya dalam berperkara kepailitan. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata pada umumnya diperlukan penegasan kejaksaan sebagai kantor Pengacara Negara dan penegasan bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) kejaksaan memiliki kewenangan sebagai lembaga *Class Action*.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat saran untuk dapat mengimplementasikan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara kepailitan:

1. Bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Lembaga Kejaksaan
Berdasarkan pengamatan dalam penelitian ini disarankan agar oleh pemerintah pusat atau daerah pada umumnya dan Lembaga Kejaksaan pada khususnya, lebih memfokuskan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun badan hukum mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagai pemohon dalam mengajukan Kepailitan demi kepentingan umum.

2. Bagi Kreditor

Bagi Kreditor dapat menunjuk Jaksa sebagai pengacara dalam perkara kepailitan apabila demi kepentingan umum.

3. Debitor

Debitor dapat menunjuk Jaksa sebagai pengacara dalam perkara kepailitan apabila demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Al Quran, 57:11

B. Buku

Abu Bakar Jabr Al Jazairi, 2005, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Edisi Revisi, Solo, hal 23.

Abu Khusain Muslim, 1998, *Sahih Muslim, juz IV*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hal 45.

Aco Nur, 2015, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, hal 141

Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum (Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Rapat Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.

Morris L. Choen dan Kent C. Olson, 1992, *Legal Research in A Nutshell*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rushd (al), 2004, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah. Kairo.

Shubhan, Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV, Bandung, hal 17-18.

Sunarmi, 2010, *Prinsip Keseimbang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, PT Sofmedia, Jakarta, hal 51.

Sutan Remy, Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, hal 115.

Syamsudin M Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hal. 47

Tatanusa, 2017, *Kepailitan dan PKPU (Edisi Revisi)*, PT Tatanusa, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Pasal 2

Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010

Indonesia, 2010, Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010, Kejaksaan RI, Jakarta, hal 3

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

A.N Setiarso, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Jurnal Hukum dalam hukum, studentjournal.ub.ac.id, hal 1-27.

Agussalim Nasution, 2008, Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan, USU Medan.

Bambang Riyadi Lany, 2015, Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa, Tasikmalaya: Seminar Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Yang ke-55 hari Rabu Tanggal 10 juni 2015, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, hal 16.

Ika Yunia Fauzia, 2012, Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan.

N. Hartini, 2014, Intellectual Capital Dalam Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur, Jurnal Etikonomi 13(1), hal 51-68.

Yenny Febrianty, 2020. Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan, PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), hal 49

E. Website/Internet

Loggerindo.com, 2018, *Pengertian Alat Pengumpul Digital Beserta Contohnya*, Diakses dari <https://loggerindo.com/pengertian-alat-pengumpul-data-digital-beserta-contohnya-121> pada 12 Agustus 2021, pukul 06.00.

Kejaksaan RI, 2021, *Profil Kejaksaan Republik Indonesia*, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=5, pada 22 Agustus 2021, pukul 14.00

Kejaksaan RI, 2021, Profil Kejaksaan Republik Indonesia, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, pada 22 Agustus 2021, pukul 14.00

Kejaksaan RI, 2021, Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

Kejaksaan RI, 2021, Profil Kejaksaan Republik Indonesia, Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7, pada 22 Agustus 2021, pukul 14.00

<http://persatuan-jaksa-indonesia.org>

